

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Yang Bermasalah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas secara umum pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹

Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial.²

Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan,

¹Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

²Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian Hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.³

Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁴

Perlindungan Hukum dalam transaksi merupakan hal yang patut di kedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi. Wujud perlindungan Hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan Hukum. Untuk memperoleh perlindungan Hukum, yang perlu dilakukan

³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

oleh kreditur dalam memberikan kreditnya kepada pihak debitur adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Tidak diterapkannya prinsip ini oleh pihak bank akan menimbulkan kredit macet yang merugikan bank itu sendiri dikemudian hari.⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kreditur sebelum memberikan kreditnya kepada debitur terlebih dahulu harus mempunyai keyakinan akan kemampuan dan kesanggupan dari pihak debitur dalam melunasi hutang-hutangnya. Keyakinan ini wajib ditetapkan oleh pihak kreditur agar debitur dapat mengembalikan dana yang telah diterimanya tersebut pada waktu yang telah disepakatinya.⁶

Selain menggunakan prinsip kehati-hatian, perjanjian kredit dan perjanjian jaminan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak juga harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian. Salah satu syarat terpenting dalam perjanjian tersebut adalah adanya kata sepakat. Dengan adanya kata sepakat maka perjanjian yang dibuat oleh pihak bank menjadi sah karena perjanjian tersebut tidak

⁵ Johannes Ibrahim, *dilematis penerapan UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan antara Perlindungan Hukum dan Kejahata Perbankan*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 24 Nomor 1 Tahun 2005, 43.

⁶ Moch Ali, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996*. Tesis, 69.

mengandung unsur paksaan dan penipuan, dengan demikian kreditur akan mendapatkan perlindungan hukum.⁷

Perlindungan Hukum terhadap kreditur diatur dalam Pasal 142, 143 dan 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas⁸ :

Pasal 142, Menjelaskan bahwa :

1) Pembubaran Perseroan Terbatas :

- a. Berdasarkan keputusan RUPS;
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. Dengan dicabutnya kepalitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepalitan;
- e. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau

⁷ Moch Ali, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996*. Tesis, 70.

⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

- f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 - a. Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau curator; dan
 - b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.
 - 3) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.
 - 4) Dalam hal pembubaran perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian curator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-

Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- 5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng.
- 6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.

Pasal 143, menjelaskan bahwa :

- 1) *Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima diterima oleh RUPS atau pengadilan.*
- 2) *Sejak saat pembubaran pada setiap surat ke luar perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama perseroan.*

Pasal 152, menjelaskan bahwa :

- 1) *Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perseroan yang dilakukan.*
- 2) *Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.*
- 3) *Likuidator wajib memberitahukan kepada menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan*

- pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya*
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi kurator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas.*
 - 5) Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama perseroan dari daftar perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) di penuhi.*
 - 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum Perseroan karena Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.*
 - 7) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas.*
 - 8) Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.*

Dalam hal terjadinya pembubaran Perseroan Terbatas, tidak serta merta Perseroan tersebut hanya diwacanakan saja. Terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Pasal 142 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengisyaratkan bahwa pembubaran Perseroan tersebut wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator dan Perseroan tidak dapat

melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi. Hal ini berarti pembubaran perseroan tersebut dilakukan dengan cara atau proses likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau yang karena pailit oleh kurator untuk membereskan segala urusan yang tersangkut dengan Perseroan yang dibubarkan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Adapun dasar Hukum suatu kepailitan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004
- 2) Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998
- 3) KUHPerdara, misalnya Pasal 1139, 1149, 11a
- 4) KUHPidana misalnya Pasal 396, 397, 398, 399, 400, 520
- 5) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, misalnya Pasal 79 ayat (3), Pasal 96, Pasal 83 ayat (1) dan (2), Pasal (3) ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 90 ayat (20) dan (3), Pasal 198 ayat (1)
- 6) Undang-Undang di bidang Pasar Modal, Perbankan BUMN.⁹

⁹ Antasari Rina dan Fauziah, *Hukum Bisnis*, 129.

Dan menurut perlindungan Hukum terhadap kreditur yang bermasalah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dalam perjalanannya tidak semua Perseroan Terbatas tersebut menemukan hasil yang diinginkan, yang pada akhirnya Perseroan Tersebut menjadi bangkrut dan akhirnya dibubarkan.

Berdasarkan dari uraian di atas Perlindungan Hukum Terhadap kreditur yang Bermasalah Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yaitu dengan cara atau dengan proses likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau yang karena pailit oleh kurator untuk membereskan segala urusan yang menyangkut dengan Perseroan Terbatas yang dibubarkan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari nanti.

B. Pelindungan Hukum Terhadap Kreditur Yang Bermasalah Menurut Hukum Islam.

Dalam pandangan Islam, hukum Islam diciptakan dan dilaksanakan secara menyeluruh tidak lain adalah bertujuan demi kemaslahatan dan kesejahteraan manusia di

dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Hukum Islam mempunyai beberapa prinsip yang mendasari terlaksananya tujuan tersebut, yaitu: memberikan kemudahan atau meniadakan kesulitan, menyedikitkan beban, dan menempuh jalan pertengahan.¹⁰Asas kemaslahatan baik perorangan maupun masyarakat dalam urusan muamalah adalah asas yang paling pokok dalam pembinaan fiqh oleh sebab itu hukum harus berkisar dari *illat-nya*. Selain itu, maksud diturunkan hukum tahap demi tahap adalah agar sering dengan kemaslahatan manusia itu sendiri¹¹.

Dalam mempraktekkan kegiatan ekonomi, masyarakat muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip prekonomian Islam, demi menjaga kemaslahatan bersama dengan memerangi prinsip-prinsip: pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubab*, kecuali yang yang ditentukan lain oleh *nash* (Al-Qur'an dan sunnah), mu'amalah harus dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangi manfaat dan menghadirkan *mudharat* dalam hidup manusia, *mu'amalah* dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan, dan *mu'amalah* dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan tidak adanya

¹⁰ Ikaha, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Pp.Ikaha, 2009), 157.

¹¹ Nurzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 91.

usaha untuk mencari-cari kesempatan dalam kesempatan orang lain.¹²

Begitu halnya dalam urusan hutang-piutang, Islam sangat menganjurkan untuk melunasi hutang jika sudah sanggup membayarnya agar terlepas dari tanggung jawab karena ia tergolong ke dalam *Haqqul 'Adami*. Jika seseorang mampu membayar hutang tetapi ia tidak melakukannya maka ia di ketegorikan sudah bertindak zalim. Namun lain halnya, jika orang yang berhutang tersebut dalam keadaan kesulitan atau belum mampu melunasi hutangnya. Terhadap masalah tersebut, Islam sangat menganjurkan bagi si berpiutang untuk memberikan penundaan pembayaran atas tenggang waktu yang telah diberikan atau bahkan menghapuskan hutang tersebut jika si berhutang dalam keadaan sangat kesulitan atau terdesak, atau mungkin si pemberi hutang dapat memaafkan dan membebaskan si berhutang (*al-ibra'*) serta menganggap hutang tersebut sebagai sedekah atau zakat wajib karena orang yang berhutang berhak menerima zakat.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah 280 :¹³

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹² A.Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi. (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15.

¹³ Ahanad Musthofa al-Maraghi, *Tarjamahan Tafsir al-Maraghi*, alih bahasa M. Thalib, (Bandung: Rosda Karya, 1987), 85.

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan mendekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

Dari pandangan Hukum Islam utang-piutang memiliki fleksibilitas, yaitu tergantung situasi dan tolenransi. Namum pada umumnya memberikan utang hukumnya sunnah. Akan tetapi memberi utang atau pinjaman hukumnya bisa menjadi wajib ketika diberikan kepada seseorang yang membutuhkan seperti memberi hutang kepada tetangga kerana keluarganya sakit parah dan tidak mampu berobat. Memberi hutang bisa menjadi haram, misalnya memberi hutang untuk hal-hal yang di larang dalam ajaran agama Islam seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur dan sebagainya.¹⁴

Ada beberapa etika bagi pemberi kredit salah satunya yaitu memberikan kelonggaran waktu pengembalian hutang apabila pengembalian hutang dalam keadaan kesulitan keuangan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245 adalah :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartnya di

¹⁴“*Pengertian dan Hukum Utang Piutang dalam Islam*”, <http://dutakita.com/agama/93-pengertian-dan-hukum-hutang-utang-piutang-dalam-Islam>, akses 04 april 2019

jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Anjuran utang piutang atau pinjam meminjam dalam kebaikan di dalam ajaran Islam tentunya yang dapat mengandung manfaat, walaupun dalam bentuk bantuan. Pengakuan Islam terhadap perbedaan ekonomi tidak berarti membiarkan orang kaya bertambah kaya dan orang miskin bertambah miskin. Tetapi Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengantisipasi kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin. Islam membentuk si kaya, dan mengangkat taraf hidup kaum miskin dengan mengharamkan orang kaya untuk membangun usaha dan mengembangkan apa-apa yang mereka hasilkan dengan cara yang bathil.¹⁵

Dalam pandangan Islam penyelesaian kredit yang bermaslah dapat ditempuh dengan tindakan-tindakan dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah sebagai berikut
:¹⁶

a) Secara Damai (Al-Sulh)

¹⁵Qardhawi Yusuf, *Peran Nilai dan Moral didalam Predkonomian Islam*, (jakarta: Gema Insani Press, 2006),437.

¹⁶Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermaslah di Bank Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012),114.

Dalam bahasa arab perdamaian diistilahkan dengan Ash-Shulhu, dalam harfiah mengandung memutuskan perkara perselisihan. Dalam pengertian syariat dirumuskan sebagai suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan), antara dua pihak yang berlawanan. Dalam perdamaian terdapat dua pihak, yang sebelumnya terdapat persengketaan. Kemungkinan, para pihak bersepakat untuk melepaskan sebagian tentunya. Hal ini dimaksudkan agar pertengkaran di antara mereka berakhir. Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan *mushalih*, sedangkan persoalan yang di perselisihkan disebut *mushalih'anh*, dan perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian atau pertengkaran dinamakan dengan *mushalih* atau juga disebut juga *badalush shulh*.

b) Secara Arbitrase (*Al-Tahkim*)

Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah *tahkim*. Secara terminologi, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitase yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasiat oleh dua

orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan *hakam*.

Ruang lingkup arbitrase terkait erat dengan persoalan yang menyangkut *huququl'ibad* (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan (individu) yang berkaitan dengan harta bendanya umpamanya, mewajibkan ganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak menyangkur utang piutang, seperti dalam jual beli, dan sewa-menyewa.

c) Melalui Lembaga Peradilan (*Al-Qadha'*)

Menurut bahasa, *Al-Qadha'* berarti memutuskan atau menetapkan menurut istilah berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat. Apabila para pihak bersengketa, tidak berhasil melakukan *as-shulh* atau *at-tahkim*, atau para pihak tidak mau melakukan kedua cara tersebut, maka salah satu pihak bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan. Dasar hukum *Al-Qadha'* ini adalah

Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma. Sesuai perintah Allah dalam Qs. Shād ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابِ

"Hai Daud sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena iya akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan".

Perintah Allah agar manusia menyelesaikan, memutuskan perkara dan menghukum secara benar menurut apa yang di perintahkan-nya adalah sifat imperasif, sesuatu yang harus diberlakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Allah SWT.

Tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga *qadha* ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *mudaniat* dan *al-ahwal asy-sykhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk di dalamnya hukum keluarga), dan masalah *jinayat* (tindak pidana). Hakim-Hakim di pengadilan (*Al-Qadha*) juga pernah diberi tugas tambahan yang bukan berupa penyelesaian perkara.

Ketiga sistem inipun tampak hidup dalam tradisi hukum positif di Indonesia. *Ash-Shulh* (perdamaian) dalam doktrin penyelesaian sengketa dalam Islam, keberadaan pranata perdamaian dalam konteks Indonesia populer dengan nama *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan didukung secara legal dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa dalam undang-undang ini, di samping penyelesaian sengketa secara litigasi melalui lembaga peradilan (*qadha'*), negara juga memberikan kebebasan kepada warganya untuk menyelesaikan persoalan sengketa diluar pengadilan, (non-litigasi) baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, atau penilaian para ahli.¹⁷

Berdasarkan dari uraian di atas Perlindungan Hukum Terhadap kreditur yang Bermasalah Menurut Hukum Islam yaitu sangat di anjurkan untuk melunasi hutang atau kredit jika sudah sanggup membayarnya, dan jika seseorang mampu membayar tetapi dia tidak melakukan maka ia sudah berbuat zalim. Namun jika orang tersebut dalam keadaan kesulitan atau belum mampu melunasi hutang atau kreditnya maka Islam menganjurkan penundaan pembayaran atau bahkan menghapuskan hutang

¹⁷Suyyud Margono, ADR dan Arbitrase: *Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000),82.

tersebut dan bisa menganggap hutang tersebut sebagai sedekah.